

## PEMENUHAN HAK RASA AMAN BAGI ANAK SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK ANAK

**Enung Huripah**  
**Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung**  
*hurip@hotmail.co.id*

### **Abstract**

*The right to security is one of the human right, even it is called the main right besides the right to life and freedom to be possessed by every human.*

*Children protection problem become a very important concern and part of integral from the process and human right development dynamics. Children protection has been integrated in the national law that is KUHP Perdata, KUH Pidana and several legislation about children protection.*

*One of children problems are children in conflict with the law, law system in Indonesia set a sense of status or existence of children in conflict with the law by providing support relating to the norm, institution, legal instruments or the implementation provision of children justice which is more in line with the dignity of Indonesia nation.*

*Some understanding about children including: according to children justice legislation, according to the labor law. According to the Criminal Code of Children, civil law, marriage law. Child welfare is a system which can guarantee a child's life and development with reasonable growth, both spiritually, physically and socially.*

*From various policy that regulates child protection, politics in Indonesia seem already directed to child protection. One of them is implemented in No. 23/2002 Legislation about Child protection which has been legalized on 22 October 2002.*

*Although there has been a set of rules as the implementation of child rights policies implemented in the Child Protection Act can not guarantee the sense of security for children.*

*So that Human Rights policy is not only become a slogan written rules which is lack of role in the protection of human rights, so the punishment for human rights violation must be applied correctly. Besides it is required seriousness of policy makers in evaluating the established policy implementation.*

*Keywords: children, sense of security right fulfillment, children right implement*

### **Abstrak**

Hak atas rasa aman merupakan salah satu hak asasi manusia, bahkan hak ini disebut sebagai hak utama, disamping hak atas hidup dan hak atas kebebasan, yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Permasalahan perlindungan anak menjadi perhatian yang sangat penting dan menjadi bagian integral dari proses dan dinamika pembangunan sumber daya manusia. Perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam Hukum Nasional yaitu KUH Perdata, KUH Pidana dan sejumlah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak.

Salah satu dari permasalahan anak adalah anak-anak yang mengalami masalah dengan hukum, sistem hukum di Indonesia menetapkan pengertian status atau eksistensi anak yang bermasalahan dengan hukum, dengan memberikan dukungan yang menyangkut norma, lembaga, perangkat hukum, atau ketentuan penyelenggaraan peradilan anak yang lebih sesuai dengan harkat dan martabat Bangsa Indonesia

Beberapa pengertian tentang anak diantaranya; Menurut Undang-undang pengadilan anak, menurut Hukum perburuhan. Anak menurut KUHP Anak menurut hukum perdata Anak menurut Undang-

undang perkawinan. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Dari berbagai kebijakan yang mengatur perlindungan anak, nampak politik hukum di Indonesia sudah diarahkan pada perlindungan anak. Salah satunya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak telah di sahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002.

Meskipun telah ada seperangkat peraturan sebagai implementasi kebijakan HAM anak, ironisnya pengabaian terhadap hak-hak anak masih terus terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAM Anak yang diimplementasikan dalam UU Perlindungan Anak belum dapat menjamin rasa aman bagi anak.

Agar kebijakan perlindungan HAM anak tidak hanya menjadi slogan/peraturan tertulis yang kurang dapat berperan dalam perlindungan HAM anak yang sesungguhnya, maka pemberian hukuman terhadap pelanggaran HAM anak harus diterapkan dengan sebaik-baiknya, disamping ini perlu kesungguhan dari para pemegang kebijakan dalam mengevaluasi implementasi kebijakan yang telah ditetapkannya.

Kata kunci: anak, pemenuhan hak rasa aman, implementasi hak anak

## **Pendahuluan**

Permasalahan perlindungan anak menjadi perhatian yang sangat penting dan menjadi bagian integral dari proses dan dinamika pembangunan sumber daya manusia. Perlindungan anak sebenarnya telah terintegrasi dalam Hukum Nasional yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sejumlah peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak. Sejak tahun 1989 tatkala PBB mengesahkan Konvensi hak anak tanggal 20 november 1989 gerakan perlindungan dan penegakan anak makin gencar dilakukan keseluruh dunia.

Indonesia sebagai anggota PBB telah mengklarifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1999 dan mengeluarkan keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990. Kebijakan Pemerintah dengan meratifikasi konvensi berarti bahwa, Indonesia berkewajiban menyebarkan, menegakan hak-hak anak dalam hukum anak dan program-program kegiatan bagi anak.

Berbicara mengenai hak-hak anak bermasalah, orang sering mengkaitkannya dengan masalah perilaku anak yang dalam kadar tertentu berbentuk perilaku menyimpang atau

perilaku yang menjerus pada perilaku kriminal. Perilaku kriminal atau kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja pada intinya merupakan produk dari kondisi masyarakat dengan segala pergolakan sosial yang ada di dalamnya, kejahatan anak remaja ini disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial.

Realitas keadaan anak di Indonesia masih belum menggembirakan. Nasib mereka belum seindah ungkapan verbal yang sering kita dengar seperti anak sebagai penerus cita-cita bangsa, anak sebagai hal yang bernilai, penting dan lain-lain. Salah satu dari permasalahan anak adalah anak-anak yang mengalami masalah dengan hukum, yaitu termasuk kategori pelaku tindak pidana yang berdasarkan hasil penyelidikan/pemeriksaan aparat penegak hukum membutuhkan pembinaan. Setiap tahun lebih dari 400 anak diajukan ke pengadilan atas kejahatan yang dilakukannya.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti pencurian, penipuan, perkelahian, dan lain-lain. Akibatnya anak harus berhadapan dengan sistem hukum yang berlaku. Anak yang bermasalah dengan hukum diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Peradilan Anak itu berada di bawah Peradilan

Umum, yang diatur secara istimewa dalam Peradilan Anak dalam Undang-Undang ini adalah mekanisme dan acara sidangnya berbeda dengan orang dewasa.

Berdasarkan data bahwa pelaku kejahatan anak-anak semakin meningkat, kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak merupakan kasus yang harus mendapat penanganan berbeda dengan kasus kriminal yang melibatkan orang dewasa. Anak yang terlibat dalam kasus kriminal terpaksa harus berhadapan dengan hukum sehingga kelompok ini diistilahkan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Saat ini muncul kecenderungan terjadinya peningkatan jumlah kasus ABH. Menurut data BPS, hingga Juli 2003 di Indonesia terdapat 136.000 anak yang berkonflik dengan hukum dan setiap tahun sedikitnya 4000 kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh anak. Sedangkan data Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) menunjukkan bahwa pada 2009, Propinsi DKI Jakarta menempati urutan tertinggi daerah ABH sebagai pelaku, yaitu 444 kasus (35,84%) dan disusul oleh Propinsi Banten sebesar 277 kasus (22,36%). Adapun kasus yang paling menonjol adalah pencurian yaitu sebesar 366 kasus (28,84%), kekerasan sebesar 298 kasus (23,48%) dan narkoba sebesar 264 kasus (20,80%).

Biro Operasional Polda Metro Jaya mengelompokkan 11 jenis peristiwa kriminal ABH (selektif) dalam kelompok kasus: pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian berat (Pasal 363, 365 KUHP), pencurian dengan kekerasan (penodongan, perampasan, perampokan dan pembajakan), pencurian kendaraan bermotor, kebakaran, perjudian, pemerasan, perkosaan, narkoba dan kenakalan remaja. Laporan Polisi (LP) 2008 menunjukkan bahwa pencurian kendaraan roda 2 menduduki jumlah tertinggi (8.948) disusul dengan narkoba (6.942).

Anak yang terlibat dalam tindak kriminalitas terkadang harus melalui proses hukum, dan tidak jarang mereka divonis hukuman kurungan (pencabutan kemerdekaan). Menurut data Komnas Perlindungan Anak, pada 2009

pengaduan yang diterima lembaga tersebut terkait kasus ABH sebanyak 1.258 kasus, 52% adalah kasus pencurian diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, perjudian serta penganiayaan dan hampir 89,8% berakhir dengan pemidanaan.

Proses hukum ABH dimulai dari tingkat kepolisian di tingkat kepolisian, ABH menjalani pemeriksaan atas kasus kriminal yang melibatkan dirinya. Setelah kepolisian, ABH harus menjalani proses hukum berikutnya di tingkat kejaksaan, hingga akhirnya ke tingkat penuntutan di pengadilan. Permasalahan akan semakin kompleks jika anak-anak yang ditahan tempatnya disatukan dengan narapidana dewasa. Permasalahan anak pada satu sel yang sama dengan orang dewasa pada hakekatnya akan merugikan perkembangan anak, terlebih lagi pada saat pemeriksaan polisi status anak masih sebagai tersangka.

Berdasarkan data KPAI, saat ini ada sekitar 6.271 anak yang mendekam di 16 penjara anak/Lapas anak yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Fakta yang lebih mengejutkan, menurut KPAI, lebih dari separuh anak mengalami penyiksaan. Sebanyak 18 dari 32 anak penghuni penjara yang diwawancarai, mengaku mengalami penyiksaan selama penyidikan yang dilakukan aparat kepolisian.

## **Tinjauan tentang Anak**

### **Pengertian Anak**

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan tentang anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu: "Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Dalam kedudukan yang demikian, status anak sebagai

seorang yang kehilangan hak-hak kemerdekaan akibat dari hukuman pidana berhak untuk mendapat perlakuan istimewa yang ditetapkan oleh hukum pidana itu sendiri sebagai subjek hukum yang dipandang belum dewasa.

### **Perlindungan Anak**

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu: 1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21); 2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22); 3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23); menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24)

Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak).

Kewajiban tanggungjawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

### **Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*roocauses*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.

Lebih jauh, ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

### **Kesejahteraan Anak**

Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Hal ini diatur oleh Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hak-hak Anak menurut Undang-Undang tersebut, meliputi: Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan; Hak atas pemeliharaan dan perlindungan; Hak atas perlindungan lingkungan hidup; Hak mendapat pertolongan pertama; Hak memperoleh pelayanan khusus; Hak mendapat bantuan dan pelayanan.

Menurut Konvensi Internasional Hak-Hak Anak PBB tanggal 20 November 1989, pasal 1: Menghormati dan menjamin hak-hak anak, yang dimaksud dengan anak dalam Konvensi PBB (Pasal 1) adalah setiap orang yang berusia 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal, untuk itu Negara menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapatan yang dilakukan atau kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya. Mempertimbangkan kepentingan utama (Pasal 3). Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

Untuk menjamin anak-anak akan ditangani dengan cara yang layak bagi kehidupan anak, seimbang dengan keadaan maupun dengan pelanggaran yang dilakukan, perlu diadakan pengaturan tentang : Pemeliharaan; Bimbingan dan pengawasan; Pemberian nasihat; Masa percobaan; Pemeliharaan anak angkat; Program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan alternatif lain untuk lembaga pemeliharaan anak angkat.

Sedangkan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum masih memiliki hak asasinya, seperti: hak asasi anak yang berhubungan dengan proses peradilan, perlindungan anak pada Lembaga Masyarakat, hak-hak anak dalam lembaga masyarakat.

## **Tinjauan tentang Kebutuhan**

Kebutuhan manusia menurut Maslow bersifat hirarki; kebutuhan tersebut adalah: kebutuhan fisiologis/dasar, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk aktualisasi diri.

## **Tinjauan tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Anak**

Semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

## **Pembahasan**

Kasus-kasus kriminal yang melibatkan anak merupakan kasus yang harus mendapat penanganan berbeda dengan kasus kriminal yang melibatkan orang dewasa. Anak yang terlibat dalam kasus kriminal terpaksa harus berhadapan dengan hukum sehingga kelompok ini diistilahkan dengan Anak yang Berhadapan dengan Hukum atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Anak yang terlibat dalam tindak kriminalitas terkadang harus melalui proses hukum, dan tidak jarang mereka divonis hukuman kurungan (pencabutan kemerdekaan). Aparat penegak hukum jarang menggunakan jalur selain jalur hukum yang berujung pada pemidanaan. Dalam menjalani proses hukum, ada beberapa perangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi aparat yang menangani kasus ABH. Perangkat perundang-undangan tersebut dimaksudkan antara lain untuk tetap dapat melindungi dan memenuhi

hak-hak ABH selama melalui tahap-tahap proses hukum.

Bekaitan dengan hak anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada 1990. Sebagai negara pihak yang telah meratifikasi, Indonesia wajib memenuhi hak-hak anak, tanpa kecuali. Sebagaimana dijelaskan di dalam KHA, prinsip non diskriminasi merupakan salah satu dari empat prinsip utama, disamping tiga prinsip lain yaitu : kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Di dalam konvensi tersebut, ABH termasuk dalam kelompok khusus anak-anak yang membutuhkan upaya perlindungan khusus. Perangkat hukum nasional yang digunakan untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka telah ada perangkat peraturan di tingkat nasional untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut.

Implementasi kebijakan diperlukan beberapa persyaratan tertentu, sebagai berikut: Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala serius, untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai, perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh hubungan kausalitas yang andal, hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, hubungan saling keterkaitan harus kecil, pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, komunikasi dan koordinasi yang sempurna, serta pihak-pihak yang berwenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Hak atas rasa aman merupakan salah satu hak asasi manusia. Bahkan hak ini disebut sebagai hak utama, disamping hak atas hidup dan hak atas kebebasan, yang harus dimiliki oleh setiap

manusia. Ketiga hak ini pada dasarnya merupakan hak yang tidak dapat dihilangkan dan dikurangi dari setiap manusia dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Hak rasa aman dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi dijabarkan dalam 10 jenis hak, yaitu : Hak mencari suaka politik untuk memperoleh perlindungan politik dari Negara lain, Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya, Hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada, dan lain-lain.

Dari berbagai kebijakan yang mengatur perlindungan anak, tampaknya politik hukum di Indonesia sudah diarahkan pada perlindungan anak. Salah satunya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 dan menurut Pasal 93 Undang-undang tersebut.

### **Simpulan**

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) membutuhkan sentuhan kebijakan dan penanganan negara yang tepat dan mampu memberikan keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara keseluruhan, berbagai upaya telah dilakukan pada tingkat pengambil kebijakan setingkat Menteri maupun Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan sebagainya, agar supaya terwujudnya persamaan persepsi dalam penanganan anak bermasalah hokum, meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjamin perlindungan khusus bagi anak bermasalah hukum, meningkatnya efektifitas penanganan anak yang berhadapan dengan hukum secara sistematis komprehensif, berkesinambungan dan terpadu.

Meskipun telah ada seperangkat peraturan sebagai implementasi kebijakan perlindungan HAM anak, ironisnya pengabaian terhadap hak-hak anak masih terus terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa HAM Anak yang diimplementasikan dalam Undang-Undang

Perlindungan Anak belum dapat menjamin rasa aman bagi anak.

Agar kebijakan perlindungan HAM anak tidak hanya slogan/peraturan tertulis yang kurang dapat berperan dalam perlindungan HAM anak yang sesungguhnya, maka pemberian hukuman terhadap pelanggaran HAM anak harus diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Pihak-pihak yang terkait, dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum agar mengedepankan kepentingan terbaik anak, mencari alternatif penyelesaian terbaik bagi kepentingan tumbuh-kembang anak, serta seoptimal mungkin berupaya menjauhkan anak dari proses peradilan formal.

Kewajiban pemerintah dalam upaya mewujudkan penghormatan, perlindungan, penegakan, pemajuan dan pemenuhan HAM anak perlu dijabarkan secara operasional ke dalam program dan kegiatan setiap kementerian lembaga dan satuan kerja perangkat daerah.

Perlu disusun Program Kerja dalam Rencana Aksi yaitu upaya revisi Undang-Undang Pengadilan Anak yang berperspektif HAM dengan pendekatan *Restorative justice*, yang diikuti dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang berperspektif HAM untuk menangani ABH juga partisipasi masyarakat dalam menangani ABH melalui pendekatan *restorative justice* yang berbasis masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djoni Muhamad. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djisman Samosir, SH. 1992. *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Kartini Kartono. 2008. *Patologi Sosial 2 ; Kenakalan remaja*. Jakarta: PT Radja Grafindo.
- 2009. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wadong Maulana Hasan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Gramedia.

#### Sumber Lain :

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang *Kesejahteraan Anak*

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang *Kesejahteraan Sosial*

Yayasan Pemantau Hak Anak. *Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*. Diakses tanggal 19 September 2012.